



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa mengenai jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonoring serta susunan kepegawaian seperti yang tercantum pada Bab VII Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, masih memerlukan tindak lanjut sebagaimana mestinya;
  - b. bahwa agar maksud pada huruf a diatas dapat dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, maka perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin;

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43897);
  3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Pasal 1**

Eseloning Jabatan struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Inspektur Eselon II/b;
- b. Inspektur Pembantu Eselon III/a;
- c. Sub Bagian, Sub Bidang, Eselon IV/a.

**Pasal 2**

Jenjang jabatan dan kepangkatan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 21 Maret 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 21 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

  
YUSRI EFFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR : 10